

## **Menanti Kiprah Menteri (Keuangan) Pendidikan Nasional**

**M. Syaom Barliana**

JIKA untuk seorang Kepala Dinas Pendidikan di sebuah kabupaten tertentu bisa berasal dari Dinas Pemakaman atau Komandan Hansip yang tidak memiliki latar belakang dan wawasan kependidikan, maka sah sah saja jika Bambang Sudibyo, seorang Menteri Keuangan pada era Presiden Gus Dur menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada era Presiden SBY kini. Pada kasus pertama, terjadi sebagai buah dari otonomi daerah yang salah kaprah, dengan Bupati yang tidak memiliki komitmen terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pada hal kedua, rasionalnya lebih bisa diterima tampaknya, karena Menteri adalah jabatan politik, sehingga pertimbangan politik bisa lebih dominan daripada pertimbangan profesionalitas dalam menentukan sosok untuk menempati jabatan Menteri tersebut.

Meski demikian, agak mengherankan juga sesungguhnya jika Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden RI pertama yang dipilih secara langsung dan memperoleh suara serta dukungan rakyat mayoritas, tidak menggunakan hak prerogatif sepenuhnya dalam menentukan para pembantunya. Jika merujuk kepada pernyataan dan janji-janji kampanyenya, yang akan mengangkat 60% menteri dari kalangan profesional dan 40% dari partai politik, ternyata janji ini tidak sepenuhnya ditepati. Dalam penyusunan kabinet yang tertunda pengumumannya sampai tiga kali, jelas bahwa SBY terlalu banyak berkompromi dan mengakomodasi kehendak partai pendukungnya.

Tentu saja hal itu bisa dipahami, karena SBY ingin memperoleh dukungan yang kuat di parlemen untuk mengimbangi kekuatan oposisi dari Koalisi Kebangsaan. Meski demikian, kenyataannya sebagian sosok menteri yang dipilih dari parpol belum tentu juga mewakili dan mampu membawa dukungan anggota di parlemen. Hamzah Haz misalnya, satu hari setelah pengumuman kabinet menyatakan tidak benar bahwa PPP keluar dari Koalisi Kebangsaan. Menurutnya, perbedaan pandangan terjadi hanya pada saat pemilihan Ketua DPR saja. Demikian pula, Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf

dari FKB, yang menurut Gus Dur keberadaan mereka di kabinet tidak mewakili partai, dan bahkan harus mengundurkan diri dari kepengurusan partai.

Mengherankan pula, Saefullah Yusuf yang dikenal sebagai tokoh kepemudaan, di tempatkan di Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, karena posisi di Kementerian Pemuda dan Olahraga diberikan kepada Adhyaksa Dault. Mudah-mudahan, penempatan yang tidak berdasarkan latarbelakang profesionalitas ini, tidak lalu bernasib seperti penempatan Matori Abdul Jalil pada Kementerian Pertahanan era Presiden Megawati, yang seperti ada dan tiada karena tidak pernah terdengar kiprahnya.

### **Prasangka Baik**

Kembali kepada persoalan Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo tidak memiliki rekam jejak (*track record*) yang meyakinkan dalam perspektif pendidikan nasional, kecuali pernah menjadi Direktur Program Magister Manajemen UGM yang lingkup manajemennya sangat mikro. Meski demikian, dengan latarbelakang pendidikan, pengalaman menjadi Menteri Keuangan, serta dukungan dan komitmen yang kuat dari SBY untuk mengadakan perubahan, tampaknya masyarakat layak untuk menaruh harapan besar terhadap upaya-upaya yang akan dilakukannya dalam membenahi persoalan carut marut dunia pendidikan nasional.

Harapan itu setidaknya didasarkan kepada asumsi dan prasangka baik sebagai berikut. Untuk pertama, sebagai mantan Menteri Keuangan, ia tahu sumber-sumber dan kondisi keuangan negara, sehingga –seperti kata Bambang dalam pidato pertamanya sebagai Mendiknas- ia tidak mungkin dibohongi. Karena itu, komitmen untuk meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN seperti diamanatkan konstitusi diharapkan dapat dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Meski demikian, kenaikan anggaran adalah satu hal, sementara distribusi serta akuntabilitas penggunaan keuangan adalah hal lain. Kita tahu, bahwa dalam kondisi anggaran pendidikan yang terbatas saat ini yang hanya sekitar 4%, cukup banyak penyaluran keuangan pada proyek-proyek pendidikan yang salah sasaran dan tidak membumi. Belum lagi aroma KKN

(kolusi, korupsi, nepotisme) yang menurut laporan BPK, Depdiknas menempati urutan kedua setelah Depag. Akibatnya, pada level sekolah dan kelas, orangtua lah yang lebih banyak menanggung pembiayaan. Pada level pendidikan dasar misalnya yang merupakan program wajib belajar, di samping iuran bulanan (SPP), orangtua dibebani pula biaya untuk pengembangan fasilitas/bangunan, membeli buku yang ganti judul tiap tahun, les/pemantapan, serta kegiatan lain yang terkadang terasa mengada-ada. Ujung-ujungnya adalah kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah.

Oleh sebab itu, untuk kedua, sebagai orang yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi, Mendiknas baru diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan ketepatsasaran anggaran. Hal ini penting, supaya peningkatan anggaran sampai 20% nanti, betul-betul sampai pada level sekolah dan kelas.

Ketiga, kesejahteraan guru serta fasilitas pendidikan, adalah prioritas pertama untuk ditingkatkan dan dikembangkan pada level sekolah dan kelas tersebut. Sebagai orang berlatarbelakang pendidikan manajemen, Mendiknas diharapkan mampu menata struktur penggajian dan tunjangan guru yang berbeda dari PNS biasa. Dengan demikian, tuntutan terhadap peningkatan komitmen dan profesionalitas guru diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan yang memadai.

Keempat, sebagai ahli manajemen dan keuangan dengan sedikit keahlian dan wawasan dalam bidang pendidikan, Mendiknas diharapkan mampu memilih pembantu (Dirjen dan Direktur) yang berlatarbelakang kependidikan dan memahami persoalan, konsep, serta substansi pengembangan pendidikan nasional. Kembali kepada persoalan guru misalnya, pengangkatan guru bantu/kontrak/sukarelawan dengan honor yang jauh di bawah UMR harus dipandang sebagai keadaan yang sangat darurat, dan hal ini tidak boleh terus berlangsung dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, meskipun seorang Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah terpaksa harus mengambil kebijakan tersebut, jika memahami jiwa dan moralitas kependidikan, akan tetap meletakkan guru sebagai sosok yang bermartabat, dan tidak menganalogikannya dengan "ketimbang menjadi penganggur lebih baik menjadi guru dengan honor minimum".

Kelima, dengan pilihan yang tepat terhadap para pejabat struktural setingkat Dirjen dan Direktur, serta penggunaan konsultan ahli pendidikan yang memiliki komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan dan bukan sekedar komitmen pada proyek, Mendiknas baru diharapkan dapat menelorkan kebijakan dan konsep pendidikan yang komprehensif, tepat arah, dan tepat sasaran. Kebijakan yang setengah matang baik dalam konsep maupun implementasi, seperti KBK (kurikulum berbasis kompetensi) yang oleh sebagian guru diplesetkan menjadi kurikulum berbasis kebingungan, dan pembentukan komite sekolah yang untuk sebagian besar hanya merupakan metamorfosa dari BP3, diharapkan tidak terjadi lagi dan segera diluruskan.

### **Kekhawatiran dan Pesimisme**

Di tengah begitu banyak persoalan pendidikan nasional yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, baik pada level pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi, tentu wajar jika pemerintahan baru diharapkan dapat mengurai dan mengatasi satu demi satu persoalan tersebut. Komitmen terhadap pengembangan mutu pengembangan sumber daya manusia, diharapkan dapat diwujudkan dalam implementasi dan praksis pendidikan. Tidak seperti kabinet-kabinet pemerintahan sebelumnya, yang cenderung berhenti pada jargon, retorika, dan menjual janji manis perubahan dalam kebijakan pendidikan hanya pada saat kampanye.

Oleh sebab itu, di samping harapan dan optimisme di atas, penunjukkan Mendiknas yang dianggap tidak tepat dan tidak atas dasar pertimbangan profesionalitas, juga memunculkan kekhawatiran akan semakin terpuruknya dunia pendidikan.

Pertama, dengan pengalaman sebagai Menteri Keuangan dan latarbelakang pendidikan manajemen keuangan yang banyak bergelut dengan pengelolaan keuangan, ekonomi, dan bisnis komersial, muncul kekhawatiran bahwa kapitalisme akan semakin memasuki sektor pendidikan. Dengan keuangan negara yang terbatas, sektor pendidikan akan dibiarkan memasuki pasar bebas. Lembaga-lembaga pendidikan akan didorong untuk semaksimal mungkin menggali dana masyarakat. Akibatnya, biaya

pendidikan semakin mahal dan hanya orang kaya yang berkesempatan menikmati pendidikan.

Dalam kasus perguruan tinggi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) misalnya, meskipun tetap dibiayai dari APBN yang sangat terbatas, isu yang mengemuka adalah kenaikan SPP yang memberatkan mahasiswa. Otonomi dan kebebasan PT BHMN untuk mengelola dan menggali dana sendiri, untuk sebagian diterjemahkan dengan menggali dana masyarakat (orangtua) dan bukan usaha komersial kreatif dari pengelolaan sumber daya dan jasa PT BHMN sendiri. Meski pendidikan bermutu itu memang mahal, dan karena itu argumen subsidi silang dengan program beasiswa mungkin bisa diterima, artinya orang kaya layak membayar mahal biaya pendidikan dan orang miskin layak memperoleh bantuan yang wajar, namun muncul pula persepsi bahwa beasiswa bukan merupakan program yang sistematis dan komprehensif. Seharusnya, kebijakan perpajakan lah yang didorong supaya lebih adil, sehingga orang kaya membayar pajak yang lebih besar daripada orang miskin, dan hasil pajak dipakai untuk membiayai pendidikan bermutu yang terjangkau oleh rakyat.

Kedua, dengan rekam jejak yang tidak meyakinkan dalam wawasan dan pemahaman terhadap persoalan pendidikan nasional, dikhawatirkan Mendiknas tidak tepat memilih para pembantu dan konsultan ahlinya. Artinya, jangan-jangan pertimbangan politik dan kedekatan relasi pula yang lebih dominan dalam menentukan sosok pada posisi strategis penentu kebijakan daripada pertimbangan profesionalitas. Jika demikian halnya, dikhawatirkan kembali muncul kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya bukan merupakan solusi komprehensif terhadap persoalan pendidikan, kecuali pendekatan proyek yang tidak menyentuh akar masalah pendidikan nasional.

Misalnya di waktu lalu, muncul rencana membuka kembali (SMPG) Sekolah Menengah Pendidikan Guru (Pikiran Rakyat, 1 Juni 2004). Wacana, konsep, dan kemudian kebijakan (jika jadi dilaksanakan) dari Direktorat Dikdasmen – Depdiknas RI untuk mendirikan Sekolah Pendidikan Guru (Berasrama) pada level pendidikan menengah, bukan saja merupakan pikiran artifisial yang bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas tetapi juga pikiran mundur ke era SPG dulu (tahun delapan puluhan) dan bahkan mundur ke setengah abad yang lalu ketika Muhammad Yamin sebagai

Menteri Pendidikan waktu itu mendirikan tiga lembaga pendidikan guru tingkat universitas (PTPG). Persoalannya adalah, jika ada kritik terhadap mutu pendidikan tenaga kependidikan dan mutu tenaga pendidik, seharusnya anggaran yang tersedia tidak digunakan untuk membuat proyek baru dengan landasan pemikiran yang usang, tetapi digunakan untuk memperkuat kualitas lembaga pendidikan tinggi tenaga kependidikan yang ada.

Perspektif dan pemahaman substansi persoalan pendidikan itu, hanya mungkin dimiliki oleh para penentu kebijakan pendidikan yang mendalami sejarah, perkembangan, norma, hukum, teori pendidikan, dan masalah-masalah pendidikan secara komprehensif.

### **Catatan Akhir**

Betapapun muncul kekhawatiran dan pesimisme, namun lebih besar harapan dan optimisme terhadap munculnya kebijakan yang akan membawa perubahan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guna mendukung terwujudnya harapan itu, diperlukan sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan dan pengelolaan pendidikan nasional yang akan diterapkan oleh Mendiknas.

Untuk sementara ini, pemerintahan SBY dengan kabinet yang sudah dibentuknya, khususnya Menteri Pendidikan Nasional, perlu diberi kesempatan untuk membuktikan janji kampanyenya. Termasuk janji dan instruksi Presiden dalam sidang kabinet pertamanya, bahwa setiap Menteri harus membuat gebrakan pada 100 hari awal pemerintahannya. Kita menanti kiprah Mendiknas baru untuk memberi sinyal perubahan, yang akan membawa dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia lebih bermutu dan bermartabat sebagai bangsa.

-----

M. Syaom Barliana, MPd. MT.

Pengajar Universitas Pendidikan Indonesia